



BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH

بوفاتي أچيه تنقه

فروؤينسي اچيه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA
PASAR TANOH GAYO PADA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Tanoh Gayo pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang..... P

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA PASAR TANOH GAYO PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Tanah Gayo yang selanjutnya disebut UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Tanah Gayo, merupakan unsur Pelaksana Teknis operasional tertentu pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Tanah Gayo yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pasar Tanah Gayo.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo, terdiri-dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Paragraf 1

UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo

Pasal 5

UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Perdagangan bidang pengelolaan pasar sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan pasar;
- d. pelaksanaan persiapan pengadaan sarana dan prasarana pasar;
- e. pelaksanaan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- f. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat di wilayah pasar;
- g. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia; dan
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2 Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional bidang pengelolaan pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah di bidang perdagangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengendalian penyusunan perencanaan dan program kerja;
- b. pelaksanaan pengendalian urusan umum, tata usaha dan rumah tangga;
- c. pengendalian pelaksanaan pembinaan, pengelolaan pasar;
- d. pengendalian pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan pasar;
- e. pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pasar;
- f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
- g. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan tata usaha;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik daerah/aset;
- e. pengelolaan peralatan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan;
- f. pelaksanaan kehumasan, publikasi, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan.
- g. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.
- h. pelaksanaan penyiapan data dan informasi.
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo pada Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional senior untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI KEPEGAWAIAN Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.b.

Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengelola Pasar Paya Ilang UPT Dinas Pendapat dan Aset Kabupaten Aceh Tengah, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk pemangku jabatan pada UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar kompetensi Jabatan pada UPTD Pengelola Pasar Tanah Gayo diatur dengan peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Ketentuan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengelola Pasar Paya Ilang UPT Dinas Pendapat dan Aset Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Nomor 407 Tahun 2016), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI ACEH TENGAH, 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH, 


SUBHANDHY

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 1035

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PADA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH
 TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 UPTD PENGELOLA PASAR TANOH
 GAYO



KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL									

KETERANGAN :

1 . _____ : Garis Atasan Langsung

2 . _____ : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH, *A*

Shabela Abubakar
 SHABELA ABUBAKAR